



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2022/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir mobil, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dengan domisili elektronik pada email kaharsamaung@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dengan domisili elektronik pada email kaharsamaung@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 05 April 2022 yang didaftar melalui e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Pw, tanggal 05 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (Cerai mati) dalam usia 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pemikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama La Mado bin Djuludja karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah PPN Kelurahan Pasarwajo yang bernama La Rima, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (Hariadi) dan (La Ramea) dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON ;
5. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pemikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

Primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kahar bin Hamza**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 2004 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon agar mengurus bukti pemikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena para Pemohon, bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7404111605790001, atas nama Pemohon I, tertanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7404114107690002, atas nama Pemohon II, tertanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7404-KM-26042019-0003, atas nama Amin Leke (suami pertama Pemohon II), tertanggal 26 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Buton, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode P.3;

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam, pada tanggal 08 Oktober 2004, di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Mado bin Djuludja karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Kelurahan Pasarwajo, bernama La Rima;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hariadi dan La Ramea dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya dan juga untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam, pada tanggal 08 Oktober 2004, di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Mado bin Djuludja karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Kelurahan Pasarwajo, bernama La Rima;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hariadi dan La Ramea dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya dan juga untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2004, di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Mado bin Djuludja karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Kelurahan Pasarwajo yang bernama La Rima dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Hariadi dan La Ramea dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati), antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pemikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di *nazegele*n, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, dan berdasarkan bukti tersebut para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, membuktikan bahwa suami dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal tanggal 08 Oktober 2004, di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama La Mado bin Djuludja karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah PPN Kelurahan Pasarwajo yang bernama La Rima dan bertindak sebagai saksi nikah adalah Hariadi dan La Ramea dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اي المنكوحة خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمة

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu:*

1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan para Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kahar bin Hamza**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2004 di Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 H. oleh Sumar'um, S.H.I. sebagai Hakim tunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, S.H.

Hakim

ttd

Sumar'um, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	60.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	RP	0,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)